



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 19 Tahun 1995 tentang Bangunan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 3186);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3317);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3469);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 3470);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3832);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3381);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);

15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4389);
16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3839);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan, Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2004 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa tengah Seri E, nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Seri C Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.

7. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
8. Bangunan Sementara adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
9. Kavling/Pekarangan adalah suatu perpeetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
10. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada.
11. Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kavling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun.
12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari lantai dasar tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak bangunan.
16. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
17. Bangunan perdagangan dan jasa adalah suatu bangunan yang berdiri sendiri atau berderet-deret yang dipergunakan untuk tempat dilakukan transaksi barang dan/atau jasa serta tempat penyimpanan barang dalam jumlah banyak.
18. Bangunan industri adalah semua bangunan tempat dilakukan pengolahan bahan mentah barang setengah jadi dan/atau bahan

setengah jadi menjadi barang jadi dalam jumlah banyak, tempat penyimpanan barang atau hasil perkebunan/pertanian dalam jumlah banyak atau terbatas, dan tempat pembangkit tenaga atau penyalur tenaga atau pembagi tenaga.

19. Bangunan Pertahanan dan Keamanan (HANKAM) adalah semua bangunan milik Departemen Pertahanan dan Keamanan (HANKAM) dan atau bangunan milik Pemerintah yang bersifat rahasia yang telah diatur tersendiri;
20. Bangunan Khusus Bangunan adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum dan fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya;
21. Bangunan menara antena adalah bangunan dengan konstruksi besi/baja tunggal atau berbentuk kerangka yang berdiri di atas pondasi beton untuk keperluan pemancar radio, pemancar/pemancar relai televisi, dan telekomunikasi;
22. Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
23. Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
24. Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
25. Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

BAB II OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN

Pasal 2

Objek Retribusi adalah Pelayanan pemberian IMB gedung tidak termasuk pemberian IMB untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan IMB.

Pasal 4

Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan pemberian izin.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu Struktur

Pasal 6

Struktur retribusi diukur berdasarkan jenis bangunan, jenis konstruksi bangunan, dan pelaksanaan pembangunan dengan luas bangunan, taksasi harga satuan bangunan, indeks bangunan, dan prosentase fungsi bangunan.

Pasal 7

- (1) Jenis bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari bangunan gedung, bangunan non gedung, bangunan khusus, dan bangunan Pertahanan dan Keamanan (HANKAM).
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Rumah tinggal sederhana atau perumahan sederhana;
 - b. Rumah tinggal tidak sederhana atau perumahan tidak sederhana;
 - c. Bangunan umum dan/atau sosial;

- d. Bangunan perdagangan kecil;
 - e. Bangunan perdagangan menengah;
 - f. Bangunan perdagangan besar;
 - g. Bangunan jasa;
 - h. Bangunan kelembagaan;
 - i. Bangunan industri kecil/rumah tangga;
 - j. Bangunan industri;
 - k. Bangunan pendidikan formal dan non formal;
 - l. Bangunan gedung olah raga; dan
 - m. Bangunan kandang.
- (3) Bangunan non gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. bangunan pelengkap antara lain :
 - 1) halaman parkir;
 - 2) menara penampungan air;
 - 3) cerobong asap;
 - 4) *dust collector*;
 - 5) ruang generator/ruang sentral listrik; dan
 - 6) *shelter* telekomunikasi.
 - b. bangunan pagar/batas pekarangan;
 - c. bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - d. bangunan lapangan olah raga;
 - e. bangunan rekreasi/pariwisata;
 - f. menara antena; dan
 - g. kolam renang.
- (4) Bangunan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. bangunan *basement*/ruang bawah tanah;
 - b. bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - c. gardu induk listrik/pembangkit listrik;
 - d. menara antena telekomunikasi seluler; dan
 - e. bangunan stasiun pengisian bulk elpiji/stasiun pengisian elpiji.
- (5) Jenis konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari bangunan permanen, bangunan semi permanen, dan bangunan sementara.
- (6) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yaitu mendirikan bangunan baru, merubah atau mengalih fungsikan bangunan, memperbaiki dan/atau memugar bangunan.
- (7) Bangunan dengan ketinggian lebih dari 5 (lima) meter dihitung bangunan bertingkat, kecuali bangunan industri, bangunan gudang, bangunan lapangan olah raga.

Pasal 8

Struktur retribusi adalah hasil perkalian antara luas bangunan, taksasi harga satuan bangunan, indeks bangunan dan prosentase fungsi bangunan.

Pasal 9

Taksasi harga satuan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah :

No	Fungsi Bangunan	Kriteria Bangunan	Taksasi Harga Bangunan (Rp.)	Ket
1.	Rumah Tinggal	Sederhana	300.000,00	m ²
		Tidak Sederhana	600.000,00	m ²
2.	Pendidikan		325.000,00	m ²
3.	Perdagangan/Perniagaan	Kecil	325.000,00	m ²
		Menengah	600.000,00	m ²
		Besar	900.000,00	m ²
		Jasa	375.000,00	m ²
4.	SPBU		750.000,00	m ²
5.	Kelembagaan		375.000,00	m ²
6.	Sosial/Umum		300.000,00	m ²
7.	Industri/Pergudangan	Kecil	325.000,00	m ²
		Menengah/besar	750.000,00	m ²
8.	Kandang		75.000,00	m ²
9.	Menara Telekomunikasi Tunggal	Tinggi Menara	3.000.000,00	m
	Menara Telekomunikasi Bersama		4.500.000,00	m
	Menara Antena		450.000,00	m
10.	a. bangunan pelengkap antara lain :			
	1) halaman parkir		75.000,00	m ²
	2) menara penampungan air		1.500.000,00	unit
	3) cerobong asap		1.500.000,00	m
	4) <i>dust collector</i>		1.500.000,00	unit
	5) ruang generator/ ruang sentral listrik		300.000,00	m ²
	6) <i>shelter</i> telekomunikasi.		375.000,00	m ²
b. bangunan pagar/batas pekarangan;		150.000,00	m	

	c. bangunan lapangan olah raga;		300.000,00	m ²
	d. bangunan rekreasi/ pariwisata;		150.000,00	m ²
	e. kolam renang		300.000,00	m ²
11	a. bangunan <i>basement</i> /ruang bawah tanah;		600.000,00	m ²
	b. bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)		300.000,00	m ²
	c. gardu induk listrik / pembangkit listrik		1.500.000,00	m ²
	d. bangunan stasiun pengisian bulk elpiji / stasiun pengisian elpiji.		750.000,00	m ²

Pasal 10

- (1) Indeks bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari indeks jenis konstruksi bangunan, indeks hirarki kota/daerah, indeks kelas jalan, dan indeks tingkat bangunan.
- (2) Indeks jenis konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Konstruksi Bangunan	indeks
1	Permanen dengan dinding satu batu atau lebih dengan konstruksi beton, baja	1,15
2	Permanen dengan dinding 0,50 batu dengan konstruksi beton, baja	1,00
3	Permanen dengan dinding 0,50 batu dengan konstruksi beton, baja tanpa dinding	0,50
4	Semi permanen dengan dinding papan/sejenis	0,30
5	Sementara	0,25
6	permanen	1,00

- (3) Indeks hirarki kota/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Hirarki Kota/Daerah	Indeks
1	Bangunan di Kota Temanggung, Parakan	1,10
2	Bangunan di Kota Ngadirejo, Candiroto, Kedu, Kranggan, dan Pringsurat	1,00
3	Bangunan di Kota-kota Ibu Kota Kecamatan yang lain	0,80
4	Bangunan di Daerah Pedesaan	0,50
5	Bangunan di Kawasan tertentu	0,65

- (4) Indeks kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Kelas Jalan	Indeks
1	Jalan arteri	1,20
2	Jalan kolektor	1,15
3	Jalan lokal primer	1,10
4	Jalan lokal sekunder	1,00
5	Jalan lingkungan	0,50

- (5) Indeks status bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Status Bangunan	Indeks
1	Bangunan non pemerintah perorangan	0,7
2	Bangunan non pemerintah Badan usaha	1,0

- (6) Indeks tingkat bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Tingkat Bangunan	Indeks
1	Basemant	1,50
2.	Bangunan lantai 1	1,00
3	Bangunan lantai 2	0,90
4	Bangunan lantai 3	0,80
5	Bangunan lantai 4	0,70
6	Bangunan lantai 5	0,60
7	Bangunan lantai 6	0,50
8	Bangunan lantai 7	0,40

Pasal 11

Prosentase fungsi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah :

- a. bangunan perumahan atau rumah tinggal 1,5% (satu koma lima perseratus);
- b. bangunan pendidikan 1% (satu perseratus)
- c. bangunan perdagangan dan jasa 1,75% (satu koma tujuh puluh lima perseratus);
- d. bangunan SPBU 1,75% (satu koma tujuh puluh lima perseratus);
- e. bangunan kelembagaan 1% (satu perseratus);
- f. bangunan umum dan sosial 1% (satu perseratus);
- g. bangunan industri dan pergudangan 2% (dua perseratus);
- h. bangunan menara telekomunikasi tunggal 3% (tiga perseratus);
- i. bangunan menara telekomunikasi bersama 3% (tiga perseratus);
- j. bangunan menara antenna 3% (tiga perseratus);
- k. bangunan non gedung 1% (satu perseratus);
- l. bangunan khusus lainnya 3% (tiga perseratus);
- m. bangunan pagar 1% (satu perseratus);
- n. bangunan kandang 1% (satu perseratus); dan

Bagian Kedua Tarif

Pasal 12

- (1) Besarnya tarif IMB baru ditetapkan sebesar 100% (seratus perseratus) dari biaya perhitungan retribusi IMB terutang.
- (2) Besarnya tarif IMB merubah bangunan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari biaya perhitungan retribusi IMB baru.
- (3) Besarnya tarif IMB mengalihfungsikan bangunan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari biaya perhitungan retribusi IMB baru.

Pasal 13

Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditambah biaya administrasi sebagai berikut :

- a. untuk bangunan dengan luas sampai dengan 200 m² sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- b. untuk bangunan dengan luas 201 m² sampai dengan 500 m² sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c. untuk bangunan dengan luas lebih dari 500 m² sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dan
- d. untuk bangunan pagar permanen sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB VI TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.
- (2) Retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara lunas dan tunai.
- (2) Retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

**BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 17

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN**

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih menggunakan STRD.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang tindak pidana retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Bangunan yang telah berdiri tetapi belum memiliki IMB, diwajibkan memiliki IMB menurut Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 19 Tahun 1995 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1996 Nomor 13) sepanjang yang mengatur tentang ketentuan retribusi IMB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Agustus 2009

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR 20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 20 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Temanggung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 19 Tahun 1995 tentang Bangunan dipandang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 19 Tahun 1995 tentang Bangunan, perlu disesuaikan.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan taksasi harga satuan bangunan adalah perkiraan ketetapan harga bangunan pada periode dan tempat tertentu yang digunakan sebagai standar perhitungan retribusi.

Yang dimaksud dengan indeks bangunan adalah bilangan hasil korelasi matematis dari parameter-parameter jenis konstruksi bangunan, hirarki kota/daerah, kelas jalan, dan tingkat bangunan.

Yang dimaksud dengan prosentase fungsi bangunan adalah besarnya tarif IMB yang dipungut berdasarkan fungsi bangunan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

angka 1

Cukup jelas

angka 2

Cukup jelas

angka 3

Cukup jelas

angka 4

Cukup jelas

angka 5

Yang dimaksud kawasan tertentu adalah cagar budaya, kawasan sempadan mata air, kawasan hutan lindung.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan biaya administrasi adalah biaya untuk mengganti plat IMB dan papan nama IMB pada waktu membangun.

Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas

